



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 0195/Pdt.G/2013/PA.Bdg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta (Sales Manajer), dahulu bertempat tinggal di Italia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal XX Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, register nomor 0195/Pdt.G/2013/PA.Bdg tanggal XX Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tabanan, dengan Akta Nikah Nomor : XX/XX/X/XXXX tertanggal XX Januari 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Italia selama 2 tahun 6 bulan kemudian pindah ke rumah kost di Kuta Kabupaten Badung ;
  3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
  4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :
    - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat terkesan perhitungan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat ;
    - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dalam hal memanjakan Penggugat sebagai istri dan memenuhi kebutuhan Penggugat ;
    - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan ;
  5. Bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat pulang ke Bali dan bertempat tinggal di rumah kost sebagaimana alamat tersebut diatas, kemudian Tergugat datang menyusul pada bulan Agustus 2013, dan setelah menetap selama 1 bulan kemudian Tergugat kembali pulang ke Italia, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;
  6. Bahwa dari alasan diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu Ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
  7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan No. 0195/Pdt.G/2013/PA.Bdg, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/X/XXXX, tanggal XX Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) Nomor XXX/XXX/Tergugat/Pen, tanggal XX November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya tertanda P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kuta, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, kenal di Bali tahun 2007 sebelum Penggugat menikah ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal bersama di Italia ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Penggugat tinggal di Bali sedangkan Tergugat masih di Italia ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sudah ada 1 tahunan ;
- Bahwa Tergugat kadang saat liburan datang ke Bali, tapi tinggalnya di hotel tidak bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat ketemu di Bali, mereka sering bertengkar, saksi pernah melihat ketika Penggugat masak Tergugat datang kemudian bertengkar. Begitu juga saat saksi pergi dengan Penggugat ke pantai Kuta tiba-tiba Tergugat datang langsung bertengkar lagi ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa sering bertengkar dengan Tergugat, katanya hanya masalah sepele.
- Bahwa Tergugat juga ingin mengajak Penggugat kembali ke Italia tapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi selama pisah segala kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Penggugat sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Cangu Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Penggugat, kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu sebelum Penggugat menikah ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, namanya TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Bali ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal bersama di Italia sekitar 2 tahun, kemudian mereka pisah, pada bulan Juli 2013 Penggugat pulang dan tinggal kos di Bali ;
  - Bahwa sekarang Tergugat masih di Italia ;
  - Bahwa Tergugat kadang saat liburan datang ke Bali, tapi tinggalnya di hotel tidak bersama dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi selama pisah segala kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh Penggugat sendiri ;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.2) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka pisah, Penggugat tinggal di Bali sedangkan Tergugat tinggal di Italia ;
- Bahwa sejak pisah mulai bulan Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Badung, pada hari Kamis tanggal XX Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal XX Ramadhan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |            |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 150.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000,00   |

-----  
Jumlah Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)